



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru 28200 076121172

bkd.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kepegawaian Daerah

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. Formulir yang telah diisi bagi wajib LHKPN
3. Foto copy KTP
4. SK Jabatan Tinggi Pratama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan LHKPN kepada BKD Provinsi Riau
2. Petugas Front Office menerima berkas untuk kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan berkas yang diajukan
3. Tim Teknis yang terkait segera menindak lanjuti berkas permohonan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Pelaporan LHKPN ditetapkan 1 (satu) Tahun per 31 Desember paling lambat disampaikan 31 maret

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Cut Nyak Dien Pekanbaru 28200 076121172

bkd.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Kepegawaian Daerah

Pengaduan, saran dan bisa menghubungi kontak person LHKPN di jakarta